

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam Perlindungan Satwa Dilindungi di Yogyakarta

Balai Konservasi Sumber Daya alam (BKSDA) adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon II untuk balai besar, dibawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementrian Kehutanan Republik Indonesia. Balai Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi khususnya hutan-hutan suaka alam dan taman wisata alam. Selain itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam juga mempunyai tugas melaksanakan upaya konservasi tumbuhan dan satwa liar baik di dalam habitatnya (konevasi *in-situ*) maupun diluar habitatnya (konservasi *ex-situ*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2007 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam, unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam adalah organisasi pelaksanaan tugas teknis di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Dalam melaksanakan tugasnya, unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kegiatan, penataan blok, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam

dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan diluar kawasan konservasi,

2. Kordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung,
3. Pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan diluar kawasan konservasi,
4. Penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan, serta perlindungan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan diluar kawasan konservasi,
5. Promosi, informasi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,
6. Pengendalian kebakaran hutan,
7. Kerjasama pengembangan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan,
8. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,
9. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam,
10. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi,
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.¹

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2007 Balai Konservasi Sumber Alam Yogyakarta termasuk kedalam unit pelaksana

¹Benny KaryaLimantara, “Analisis Tugas dan Fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Dilindungi”, *Pranata Hukum*, Vol X No 2 (Juli 2015)

teknis konservasi sumber daya alam Tipe B yaitu memiliki 2 seksi wilayah, 1 tata usaha dan kelompok fungsional, yang terdiri dari:

1. Bagian tata usaha,
2. Seksi konservasi wilayah I yang meliputi wilayah Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, dan Kota Yogyakarta,
3. Seksi Konservasi wilayah II yang meliputi wilayah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan kelompok jabatan fungsional.

Keanekaragaman hayati yang ada di Daerah Yogyakarta dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tetap menjaga kelestarian keanekaragaman hayati tersebut untuk masa yang akan datang. Selain itu dapat menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Pemanfaatan keanekaragaman ini pada hakekatnya merupakan usaha pengendalian atau pembatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilakukan secara terus menerus pada masa yang akan datang.

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan,

peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat dan pemeliharaan untuk kesenangan.

Disebutkan juga dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar menyatakan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar bertujuan agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya Pasal 3 mengatakan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan dalam bentuk: pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan, dan pemeliharaan untuk kesenangan. Sementara itu, kegiatan pemanfaatan yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:

1. Penangkaran Tumbuhan dan Satwa

Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakkan dan pembesaran tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya dalam lingkungan yang terkontrol, penangkaran juga dilakukan melalui kegiatan penetasan telur atau pembesaran anakan yang diambil dari alam. Pemanfaatan satwa diawali dari kegiatan penangkapan satwa dari alam (habitat alam) ataupun pengambilan satwa dari hasil penangkaran terhadap jenis-jenis yang termasuk dalam Appendiks CITES maupun Non-Appendiks CITES baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi. Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan pemanfaatan satwa secara

komersial di dalam negeri maka harus mendapat izin pemanfaatan komersial dalam negeri berupa izin mengedarkan spesimen satwa yang tidak dilindungi undang-undang atau satwa yang dilindungi sebagai hasil penangkaran atau satwa yang telah ditetapkan sebagai satwa buru di dalam negeri. Sedangkan badan usaha atau orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan satwa liar secara komersial ke luar negeri maka harus mendapat izin pemanfaatan komersial ke luar negeri, berupa izin mengedarkan spesimen satwa yang tidak dilindungi Undang-Undang atau satwa yang dilindungi sebagai hasil penangkaran ke luar negeri.

Penangkaran tumbuhan dan satwa yang ada di Yogyakarta saat ini terdiri dari penangkaran rusa timor (*Cervus timorensis*), rusa totol (*Axis axis*), jalak bali (*Leucopsar rotschildi*), monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) dan bayan aru (*Elektus rotates aruensis*). Jumlah penangkar di Wilayah Yogyakarta ada 25 penangkar. Untuk kegiatan penangkaran itu sendiri sebagian ada yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam.²

2. Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar

Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa, pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwadari satu wilayah habitat ke

² Hasil wawancara dengan Kordinator Polisi Kehutana Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta Bapak Purwanto S.H, tanggal 30 November 2017

wilayah habitat lainnya di Indonesia, atau dari dan keluar wilayah Indonesia, wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan. Dokumen dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat. Balai Konservasi Sumber Daya Alam dapat memberikan izin dalam bentuk surat keterangan satwa yang diperdagangkan atau diekspor dengan catatan surat tersebut diberikan untuk jenis yang tidak dilindungi dan tidak dalam kuota (*non apendiks*).

Peredaran tumbuhan dan satwa liar di Yogyakarta meliputi peredaran komersial jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki izin. Untuk peredaran dalam negeri jenis-jenis yang diedarkan meliputi Ikan Arwana (*Scleropages formosus*), Kulit ular air (*Homalopsis bucata*), Kulit Ular Karung (*Acrochardus Javanicus*), Buaya (*Crocodylus sp*), Bayan aru (*Electus rotates areunsis*). Sedangkan untuk peredaran luar negeri, jenis yang diedarkan terdiri dari Kulit Ular air (*Homalopsis bucata*) dan kulit reptil tidak dilindungi.

3. Lembaga Konservasi

Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar habitatnya (*exsitu*), yang berfungsi untuk pengembangbiakan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa, dengan tetap menjaga kemurnian jenis, guna menjamin kelestarian keberadaan dan pemanfaatannya. Lembaga Konservasi mempunyai fungsi utama pengembangbiakan atau penyelamatan

tumbuhan dan satwa, dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Lembaga Konservasi, juga mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, sarana perlindungan dan pelestarian jenis, serta sarana rekreasi yang sehat. Pengelolaan Lembaga Konservasi dilakukan berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan satwa.

Pembinaan terhadap Lembaga Konservasi dilakukan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Departemen Kehutanan, dan di lapangan dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. Pembinaan dilakukan terhadap aspek teknis, administrasi, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa koleksi yang dipelihara. Aspek teknis meliputi: koleksi, penandaan, pemeliharaan, pengembangbiakan, penyelamatan, penjarangan tumbuhan dan mutasi satwa, sarana prasarana pengelolaan tumbuhan dan satwa. Aspek administrasi meliputi: perizinan, pendataan koleksi, studbook, pelaporan pengelolaan tumbuhan dan satwa, kerjasama kemitraan. Aspek pemanfaatan meliputi: peragaan, tukar-menukar, pengembangbiakan, pelepasliaran, penelitian dan pendidikan.

Evaluasi terhadap Lembaga Konservasi dilakukan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Departemen Kehutanan. Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. Di lapangan evaluasi dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. Evaluasi dilakukan

terhadap seluruh aspek kegiatan pengelolaan, baik teknis, administrasi, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa.

Lembaga konservasi yang berada di wilayah kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta ada 2 yaitu:

a. Kebun Raya Kebun Binatang Gembira Loka

Kebun Binatang adalah suatu tempat atau wadah yang mempunyai fungsi utama sebagai lembaga konservasi yang melakukan upaya perawatan dan pengembangbiakan berbagai jenis satwa berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan satwa dalam rangka membentuk dan mengembangkan habitat baru, sebagai sarana perlindungan dan pelestarian jenis melalui kegiatan penyelamatan, rehabilitasi dan reintroduksi alam dan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana rekreasi yang sehat. Kebun Raya Kebun Binatang Gembira Loka merupakan kebun binatang yang terletak di kota Yogyakarta dan terdaftar sebagai lembaga konservasi sejak tahun 2006. Gembira Loka mendapatkan hasil penilaian akreditasi B pada tahun 2011.³

b. Taman Satwa Yogyakarta

Taman Satwa adalah Kebun Binatang yang melakukan upaya perawatan dan pengembangbiakan terhadap jenis satwa yang dipelihara berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan satwa

³ Rizky Amalia, 2017, "Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Pelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Daerah Istimewa Yogyakarta", (Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

sebagai saran perlindungan dan pelestarian jenis dan dimanfaatkan sebagai sarana ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana rekreasi yang sehat.

Taman satwa Yogyakarta atau Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta (YKAY) berlokasi di kecamatan Pengasih Kulonprogo. Lembaga Konservasi ini merupakan eks Pusat penyelamatan Satwa Yogyakarta (PPSJ) yang terbengkalai karena putusya hubungan Ditjen PHKA dengan Gibbon Foundation, kemudian mendapatkan ijin dari Menteri Kehutanan pada tahun 2011. Pada tahun 2012 telah dilakukan penilaian Lembaga Konservasi oleh tim dari Ditjen PHKA, LIPI dan PKBSI, namun hasilnya belum memuaskan karena masih banyak yang harus dibenahi terutama mengenai fokus pengelolaan akan tetap berfungsi sebagai Taman Satwa, Pusat Rehabilitasi Satwa atau keduanya yang masing-masing ada konsekuensinya. Hingga saat ini belum dilakukan penilaian terhadap YKAY lagi.

4. Peragaan Satwa

Peragaan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat berupa koleksi hidup atau koleksi mati termasuk bagian-bagiannya serta hasil daripadanya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta melakukan pengawasan lembaga konservasi dari provinsi lain yang melakukan peragaan di wilayah Yogyakarta melalui ijin peragaan,

diantaranya adalah pentas lumba-lumba oleh Wesut Seguni Indonesia dan Gelanggang Samudera Jaya Ancol (terakhir bulan desember 2016)⁴ Untuk menjaga kelestarian satwa khususnya di daerah Yogyakarta, maka diperlukan langkah strategis dan berkesinambungan. Salah satu cara yang strategis dan berkesinambungan adalah dengan cara memberikan perlindungan satwa yang dilindungi dan terancam punah. Adapun yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta dalam perlindungan satwa di alam agar tetap lestari antara lain:

1. Patroli dan Monitoring satwa yang ada di alam

Secara berkala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta melakukan monitoring satwa langsung ke alam untuk memantau kelestarian satwa yang tergolong dilindungi. Selain itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta melakukan patroli ke daerah-daerah tertentu untuk mencegah terjadinya perburuan liar terhadap satwa dilindungi.

2. Bekerjasama dengan masyarakat untuk menjaga kelestarian satwa

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk menjaga kelestarian. Kerjasama tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya perburuan liar dan terganggunya habitat satwa.

3. Memasang papan himbauan

⁴ Hasil wawancara dengan Kordinator Polisi Kehutana Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta Bapak Purwanto S.H, tanggal 30 November 2017

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta juga memasang papan larangan atau himbauan kepada masyarakat. Papan-papan tersebut ditempatkan di sekitar habitat satwa yang tergolong dilindungi.

4. Pembuatan tempat penangkaran yang bekerjasama dengan masyarakat

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta membuat tempat penangkaran yang bekerja sama dengan masyarakat untuk menjamin ketersediaan satwa yang tergolong dilindungi atau langka. Contohnya penangkaran jalak bali di beberapa tempat di Yogyakarta.

5. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian

6. Melakukan penyuluhan

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta melakukan penyuluhan kepada masyarakat berupa pendekatan untuk menjelaskan pentingnya menjaga kelestarian satwa⁵

Terganggunya kelestarian satwa yang ada di daerah Yogyakarta lebih dominan akibat ulah tangan manusia, seperti perburuan satwa liar yang dilakukan tanpa kuota tangkap, perburuan satwa liar untuk kepentingan ekonomi, dan pemanfaatan alam yang berlebihan sehingga merusak ekosistem yang ada. Selain itu terganggunya kelestarian yang ada akibat faktor bencana alam, seperti letusan gunung Merapi yang berada di

⁵ Hasil wawancara dengan Koordinator Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta Bapak Purwanto S.H, tanggal 30 November 2017

Kabupaten Sleman yang merusak habitat hidup satwa disekitar lereng gunung Merapi.

Keterlibatan masyarakat dalam konservasi sumber daya alam dan hayati memegang peran penting dalam upaya keberhasilannya konservasi itu sendiri. Dalam upaya konservasi peran serta dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah tentunya akan menjadi sinergi yang besar dalam mencapai keberhasilan. Adapun usaha Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta dalam meningkatkan peran serta masyarakat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat berupa pendekatan untuk menjelaskan pentingnya menjaga kelestarian.

Prinsip pengelolaan wilayah berbasis konservasi dan pemanfaatan secara lestari untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan karena pengelolaan kawasan tidak lepas dari peranserta masyarakat itu sendiri. Penyuluhan terpadu yang melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian sumber daya alam akan berhasil apabila masyarakat tahu dan sadar akan manfaat dan pentingnya kelestarian sumber daya alam yaitu keberadaan keanekaragaman satwa. Maka masyarakat perlu diupayakan merubah perilaku dan pola pikir agar sadar akan pentingnya kelestarian alam itu sendiri. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta dengan metode pendekatan partisipatif dan terpadu diharapkan mampu mempercepat tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya usaha konservasi sumber daya alam.

Untuk Penanganan perlindungan satwa dilindungi yang berada di masyarakat Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta melakukan

penindakan langsung ke lapangan. Dalam penindakan tersebut Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta bekerjasama dengan Kepolisian saat terjun ke lapangan. Penindakan tersebut menindaklanjuti laporan dari masyarakat berkaitan dengan perlindungan satwa dilindungi. Penindakan tersebut bertujuan untuk menyelamatkan satwa yang tergolong dilindungi yang berada di masyarakat.⁶

Untuk penanganan penyakit satwa yang tergolong dilindungi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta memiliki dokter hewan sendiri. Dokter tersebut secara teratur memeriksa kesehatan satwa-satwa yang tergolong dilindungi di penangkaran. Termasuk satwa-satwa diserahkan oleh masyarakat ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta dan satwa-satwa yang akan dilepas liarkan.

Tabel 1: Data Potensi Satwa Dilindungi di Kawasan Konservasi Yogyakarta

Fungsi Hutan>Nama Satwa	Nama Latin	Keterangan
Taman Nasional		
A. Kabupaten Sleman		Inventarisasi
1. Burung Madu Gunung	<i>Aethopyga eximia</i>	Tahun 2003
2. Burung Madu Sriganti	<i>Nectarinia jugularis</i>	
3. Poksai kuda	<i>Garrulax rufifrons</i>	
4. Tepus Pipi-perak	<i>Stachyris melanothorax</i>	
5. Wergan Jawa	<i>Alcippe pyrrhoptera</i>	

⁶ Hasil wawancara dengan Kordinator Polisi Kehutana Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta Bapak Purwanto S.H, tanggal 30 November 2017

6. Elang bido	<i>Spilornis cheela</i>	
7. Elang Jawa	<i>Spizaetus bartelsi</i>	
8. Elang hitam	<i>Ictinaetus malayensis</i>	
9. Alap-alap macan	<i>Falco severus</i>	
10. Cekakak Jawa	<i>Halcyon cyanoventris</i>	
11. Cekakak sungai	<i>Todirhamphus chloris</i>	
12. Kipasan Ekor-Merah	<i>Rhipidura phoenicura</i>	
13. Takur tohtor	<i>Megalaima armillaris</i>	
14. Takur bututut	<i>Megalaima corvina</i>	
15. Takur tulung tumpuk	<i>Megalaima javensis</i>	
16. Opor Jawa	<i>Lophozosterops javanicus</i>	
17. Rusa	<i>Cervus sp.</i>	
B. Kabupaten Boyolali		Inventarisasi
1. Burung Madu Gunung	<i>Aethopyga eximia</i>	Tahun 2006
2. Burung Madu Sriganti	<i>Nectarinia jugularis</i>	
3. Elang bido	<i>Spilornis cheela</i>	
4. Elang hitam	<i>Ictinaetus malayensis</i>	
5. Cekakak Jawa	<i>Halcyon cyanoventris</i>	
6. Alap-alap macan	<i>Falco severus</i>	
7. Alap-alap sapi	<i>Falco moluccensis</i>	
8. Kipasan Ekor-Merah	<i>Rhipidura phoenicura</i>	
Cagar Alam		
A. Cagar Alam Gamping		Inventarisasi

1. Burung Madu Sriganti	Nectarinia jugularis	Tahun 2006
2. Cekakak Jawa	Halcyon cyanoventris	
B. Cagar Alam Imogiri		Inventarisasi
1. Elang bido	Spilornis cheela	Tahun 2006
Suaka Margasatwa		
A. Suaka Margasatwa Sermo		Inventarisasi
1 Elang Hitam	Ictinaetus malayensis	Tahun 2005
2 Burung Madu Sriganti	Nectarinia jugularis	
3 Elang ular bido	Spizaetus cheela	
4 Cekakak Jawa	Halcyon cyanoventris	
5 Cekakak sungai	Todirhamphus chloris	
B. Suaka Margasatwa Paliyan		Inventarisasi
1 Alap-alap macan		Tahun 2004
Taman Hutan	Falco severus	
A. Taman Hutan Bunder		Inventarisasi
1. Burung Madu Sriganti	Nectarinia jugularis	Tahun 2005
2. Elang ular bido	Spizaetus cheela	
3. Elang alpa cina	Accipiter soloensis	
4. Raja udang meninting	Alcedo meninting	
5. Alap-alap sapi	Falco sylvatica	
6. Burung madu kelapa	Anthreptes malaccensi	

Sumber: Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta melakukan pengendalian terhadap perdagangan satwa yang dilindungi dengan empat langkah, yaitu antara lain:

1. Langkah pre-emptif

Langkah pre-emptif merupakan langkah paling dini yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. Langkah tersebut merupakan langkah pencegahan keinginan suatu tindakan yang melanggar hukum dengan upaya perdagangan satwa yang tergolong dilindungi. Dalam langkah pre-emptif Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta melakukan penyuluhan, sosialisasi, melakukan pendidikan dini kepada masyarakat dan aparat penegak hukum tentang jenis-jenis satwa yang tergolong dilindungi.

2. Langkah preventif

Langkah preventif adalah langkah yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menutup kesempatan perorangan atau kelompok untuk melakukan tindakan perdagangan satwa yang tergolong dilindungi. Pada prinsipnya upaya ini sama dengan upaya pre-emptif yaitu kategori pencegahan hanya saja pada langkah ini Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta lebih menekankan upaya pencegahan kesempatan terjadinya tindakan pelanggaran hukum kaitannya dengan perdagangan satwa yang tergolong dilindungi. Bentuk-bentuk langkah preventif antara lain:

- a. Perizinan

- b. Penetapan kuota
- c. Pengecekan dokumen perdagangan
- d. Pengawasan dan pembinaan perdagangan satwa-satwa

3. Langkah represif

Langkah represif adalah merupakan langkah penegakan hukum yang bertujuan untuk mengurangi, menekan, dan menghentikan tindakan perdagangan satwa yang tergolong dilindungi. Dalam langkah ini Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta melakukan beberapa bentuk operasi baik yang dilakukan secara mandiri yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta itu sendiri, maupun operasi yang dilakukan bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian. Bentuk-bentuk operasi tersebut antara lain:

- a. Operasi fungsional
- b. Operasi intelejen
- c. Operasi yustisi
- d. Operasi gabungan

4. Langkah pemulihan

Langkah pemulihan adalah langkah terakhir yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta dalam upaya pengendalian perdagangan satwa yang tergolong dilindungi. Pada langkah ini terdapat upaya lebih lanjut terhadap satwa sitaan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta yaitu dengan dilakukan upaya rehabilitasi sehingga satwa tersebut dapat dilepasliarkan ke habitat aslinya. Pada

langkah pemulihan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta akan terlebih dahulu melakukan pengecekan kesehatan terhadap satwa hasil sitaan, kemudian satwa akan mulai dipisahkan dari yang kondisi sehat dan yang membawa penyakit tertentu. Satwa juga akan masuk tahap-tahap rehabilitasi tertentu yang mana akan berakhir pada pengambilan keputusan satwa hasil sitaan tersebut kapan kembali dilepaskan ke habitat aslinya atau tidak. Hal yang menentukan satwa dapat dilepas ke habitat aslinya atau tidak adalah kondisi fisiknya, dari banyak kasus banyak satwa yang tidak dapat dikembalikan ke habitat aslinya akibat menderita cacat permanen seperti menderita kebutaan permanen.⁷

Kegiatan perdagangan tumbuhan dan satwa liar, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, dan CITES, secara umum mengikuti tahapan penentuan kuota, perizinan perdagangan tumbuhan dan satwa liar, dan pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar sebagai suatu sistem dalam pengendalian perdagangan tumbuhan dan satwa liar, sebagai berikut:

1. Kuota

Perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar diawali dengan penetapan kuota pengambilan atau penangkapan tumbuhan dan satwa liar dari alam. Kuota merupakan batas maksimal jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa liar yang dapat diambil dari habitat alam. Penetapan kuota

⁷ Hasil wawancara dengan Koordinator Polisi Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta Bapak Purwanto S.H, tanggal 30 November 2017

pengambilan atau penangkapan tumbuhan dan satwa liar didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan dasar-dasar ilmiah untuk mencegah terjadinya kerusakan atau degradasi populasi (*non-detriment finding*) sebagaimana tertuang dalam Article IV CITES. Kuota ditetapkan oleh Direktur Jenderal PHKA berdasarkan rekomendasi LIPI untuk setiap kurun waktu satu tahun. Untuk spesimen baik yang termasuk maupun tidak termasuk dalam daftar Appendix CITES, baik jenis yang dilindungi maupun tidak dilindungi. Dalam proses penyusunan kuota disadari bahwa ketersediaan data potensi tumbuhan dan satwa liar yang menggambarkan populasi dan penyebaran setiap jenis masih sangat terbatas. Untuk itu peranan lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi akan sangat berarti dalam membantu informasi mengenai potensi dan penyebaran jenis tumbuhan dan satwa liar yang dimanfaatkan.⁸

2. Perizinan

Perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia, dan mendapat izin dari Pemerintah (Departemen Kehutanan dan Direktorat Jenderal PHKA). Menurut Keputusan Menteri Kehutanan No. 477/Kpts-II/2003, dikenal tiga jenis izin perdagangan tumbuhan dan satwa liar, yaitu:

- a. Izin mengambil atau menangkap tumbuhan dan satwa liar, yang diterbitkan BKSDA

⁸ Arief Budiman, 'Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya', *GEMA*, Vol XXVI No 48 (Februari 2014-Juli 2014)

- b. Izin sebagai pengedar tumbuhan dan satwa liar dalam negeri, yang diterbitkan BKSDA
- c. Izin sebagai pengedar tumbuhan dan satwa liar keluar negeri dan dari luar negeri, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal PHKA.⁹

3. Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar

Untuk menunjukkan legalitas peredaran tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan perdagangan, kepada setiap pedagang diwajibkan memiliki dokumen berupa Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (STAS-DN), untuk meliputi peredaran tumbuhan dan satwa liar di dalam negeri. Dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN), untuk meliputi peredaran tumbuhan dan satwa liar ke luar negeri (*ekspor*) atau *CITES export permit*, dari luar negeri (*impor*) atau *CITES import permit*, dan pengiriman lagi ke luar negeri (*re-ekspor*) atau *CITES re-export permit*. Dokumen tersebut memuat informasi mengenai jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa liar yang diangkut, nama dan alamat pengirim, serta asal dan tujuan pengiriman.¹⁰

4. Pengawasan dan Pembinaan Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar

Dilakukan mulai dari tingkat kegiatan pengambilan atau penangkapan spesimen tumbuhan dan satwa liar, pengawasan peredaran dalam negeri, dan pengawasan ke dan dari luar negeri. Pengawasan

⁹ Didik Aristya Permadi, 2009, "Perlindungan Hukum Pada Beberapa Jenis Satwa Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Serta Peran Beberapa Lembaga Konservasi Dalam Upaya Pelestarian", (Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

¹⁰ Evan Firmansah, 2018, "Pengawasan Terhadap Penjualan Satwa yang Dilindungi di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY)", (Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

penangkapan tumbuhan dan satwa liar di alam dilakukan dengan tujuan agar pemanfaatan sesuai dengan izin yang diberikan (tidak melebihi kuota tangkap), penangkapan dilakukan dengan tidak merusak habitat atau populasi di alam, dan untuk spesimen yang dimanfaatkan dalam keadaan hidup, tidak menimbulkan banyak kematian yang disebabkan oleh cara pengambilan atau penangkapan yang tidak benar.

Dalam rangka pengendalian perdagangan tumbuhan dan satwa liar, Ditjen PHKA beserta Balai Konservasi Sumber Daya Alam melakukan pembinaan kepada para pengambil tumbuhan dan penangkap satwa liar, pengedar tumbuhan dan satwa liar dalam negeri, pengedar tumbuhan dan satwa liar luar negeri, dan para asosiasi pemanfaat tumbuhan dan satwa liar. Namun demikian, pengawasan terhadap berbagai aktivitas diatas, mulai dari penangkapan di habitat alam, pengiriman di dalam negeri dan pengiriman ke luar negeri, adalah pekerjaan yang tidak mudah. Untuk itu kerjasama dan koordinasi antara Ditjen PHKA dan BKSDA dengan instansi terkait seperti Bea Cukai, Balai Karantina, dan Kepolisian serta masyarakat (lembaga swadaya masyarakat) sangat penting.¹¹

Pengaturan perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dijalankan berdasarkan peraturan perundangan nasional dan CITES, adalah dalam upaya memanfaatkan potensi tumbuhan dan satwa liar secara lestari. Dibalik itu,

¹¹ Dwi Agustina Rimbawati, 2013, "Implementasi Kewenangan Penyidikan dan Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Terkait Tindak Pidana Kehutanan Terhadap Satwa Liar yang Dilindungi", (Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

kita dihadapkan pada kenyataan bahwa perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal juga terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional.

Tumbuhan dan satwa liar yang menjadi sasaran perdagangan ilegal mengancam lebih parah kelestarian suatu jenis tumbuhan dan satwa liar, karena pada umumnya dari jenis-jenis yang berdasarkan hukum nasional termasuk dalam katagori dilindungi, atau masuk dalam katagori Appendix I CITES. Beberapa jenis satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal yang masuk dalam dua katagori itu, yaitu dilindungi dan masuk Appendix I CITES, diantaranya adalah orangutan, harimau sumatera, gajah, dan badak. Perburuan liar terhadap jenis-jenis tersebut dilakukan untuk tujuan peliharaan, kulit, taring, dan gading atau cula.¹²

Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 dan CITES, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dilindungi dan terdaftar dalam Appendix I CITES dimungkinkan dilakukan, melalui upaya penangkaran. Tumbuhan dan satwa liar dilindungi dapat dimanfaatkan melalui upaya penangkaran, setelah hasil penangkaran mencapai generasi kedua (F2), dan unit usaha penangkarannya telah terdaftar di sekretariat CITES. Namun demikian perdagangan tumbuhan dan satwa liar dilindungi dan terdaftar dalam Appendix I CITES dari hasil penangkaran, di Indonesia tidak banyak dilakukan, kecuali untuk jenis arwana dan beberapa jenis burung. Faktanya adalah perdagangan tumbuhan dan satwa liar dilindungi dan terdaftar dalam Appendix I CITES yang diambil dari habitat alam masih terjadi, baik untuk

¹² M. Yunus Fadzli, 2014, "Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi", (Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

perdagangan di dalam negeri dan perdagangan ke luar negeri. Tentu saja, perburuan ilegal ini semakin mengancam keberadaan populasi jenis tumbuhan dan satwa liar yang dihabitat alam sudah semakin sedikit, dengan habitat yang semakin terbatas. Langkah penting untuk mengatasi perburuan ilegal adalah melakukan penegakan hukum secara tegas, dan mengembangkan secara terus menerus teknik atau metoda penangkaran tumbuhan dan satwa liar dilindungi dan terdaftar dalam Appendix I CITES.¹³

Perbuatan pidana yang dilarang dalam tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan satwa yang tergolong dilindungi, pada dasarnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya-upaya untuk pelestarian dan perlindungan satwa-satwa liar yang tergolong dilindungi, yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang terbagi kedalam ketentuan antara lain:

1. Terkait langsung dengan satwa

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Ekosistemnya yang terdapat dalam Ayat (2) setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

¹³ Margaretha Siahaan, 2015, "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku yang Memperniagakan Satwa yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya", (Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara)

- b. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati
 - c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia
 - d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau diluar Indonesia
 - e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi
2. Terkait dengan ekosistem atau habitat satwa
- a. Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan suaka alam
 - b. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 - 1) Ayat (1) setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan zona inti taman nasional
 - 2) Ayat (2) perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi,

menghilangkan fungsi dan luas zona inti nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli

- 3) Ayat (3) setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam¹⁴

Dari data diatas dijelaskan bahwa yang menjadi objek tindak pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah satwa yang tergolong dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Satwa dan Tumbuhan

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap satwa yang tergolong dilindungi terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yaitu antara lain:


1. Ayat (1) barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000
2. Ayat (2) barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000

¹⁴ Andrew Pranata, 2013, "Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi", (Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

3. Ayat (3) barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000
4. Ayat (4) barang siapa karena kelalaian melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000¹⁵

Maksud dan tujuan dari ketentuan pidana diatas adalah untuk membuat efek jera bagi para pelaku tindak pidana satwa yang tergolong dilindungi. Efek jera ini diharapkan mampu mengatasi orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku tindak kejahatan terhadap satwa-satwa yang tergolong dilindungi, sehingga mereka membatalkan niat melakukan kegiatan yang dilarang. Hal tersebut merupakan cara berpikir logis yaitu dengan menggunakan ancaman hukum berat sebagai cara untuk menimbulkan efek jera dari pelaku yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan terhadap satwa yang tergolong dilindungi.

¹⁵ Daf'al Salpas, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Jenis Malu-Malu yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Kepolisian Resor kota Pekanbaru", *JOM Fakultas Hukum*, Vol II No 2 (Oktober 2015)



Gambar1: Proses persidangan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi

1. Aduan atau laporan masyarakat yang merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh masyarakat kepada petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Polhut) atau kepada kepolisian berkaitan dengan perlindungan satwa yang dilindungi. Selain dari aduan masyarakat kepolisian, petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Polhut) atau masyarakat dapat tangkap langsung dari lapangan, yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana berkaitan dengan perlindungan satwa dilindungi yang menunjukkan bahwa dia adalah pelakunya atau turut melakukan tindak pidana tersebut.
2. Penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Polhut) yaitu merupakan serangkaian

tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana berkaitan dengan perlindungan satwa yang dilindungi. Penyelidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup agar ditemukan adanya tindak pidana.

3. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menentukan tersangka serta menyusun berkas acara pemeriksaan perkara tindak pidana berkaitan dengan perlindungan satwa dilindungi.
4. Penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan, yaitu merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang mana tatacaranya telah diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sebuah sidang pengadilan. Sebelum jaksa penuntut umum melakukan penuntutan terlebih dahulu dilakukan prapenuntutan, yaitu mempelajari dan meneliti kembali Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diajukan oleh penyidik termasuk mempersiapkan surat dakwaan sebelum dilakukan penuntutan.
5. Persidangan yang dilakukan oleh majelis hukum yaitu merupakan proses memeriksa dan mengadili suatu perkara di dalam sidang pengadilan dibawah pimpinan majelis hakim
6. Pemidanaan Yang dilakukan oleh majelis hukum yaitu merupakan tahap menetapkan sanksi atau tahap pemberian sanksi yang dilakukan oleh majelis hakim kepada terdakwa.

7. Esekusi yang dilakukan oleh kejaksaan sesuai dengan sanksi yang dijatuhkan majelis hukum kepada terdakwa.

B. Faktor Penghambat Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam Perlindungan Satwa Dilindungi di Yogyakarta

1. Faktor Internal

Faktor Internal yaitu kendala-kendala yang berasal dari dalam Balai Konservasi Sumber Daya Alam itu sendiri. Kendala-kendala tersebut merupakan hambatan didalam melakukan penanganan berkaitan dengan perlindungan satwa yang tergolong dilindungi di Daerah Yogyakarta.

Kendala tersebut antara lain:

- a. Wilayah kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta yang cukup luas

Kendala internal yang pertama adalah disebabkan karena wilayah kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta yang cukup luas yang mencakup empat kabupaten dan satu kota. Luas wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta meliputi seluruh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 3.185,18 km². Sedangkan luas kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta 628,084 ha, yang terdiri dari:

- 1) Cagar alam = 11,4375 ha
- 2) Suaka margasatwa = 615,600 ha

3) Taman wisata alam = 1,045 ha¹⁶

b. Kurangnya pengawasan terhadap satwa dilindungi

Masih kurangnya pengawasan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam berdampak masih maraknya perdagangan satwa yang tergolong dilindungi dimasyarakat. Terbukti bahwa di masyarakat sendiri masih banyak kepemilikan satwa yang tergolong dilindungi. Dalam pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam belum ada razia rutin ke pasar-pasar hewan untuk pengecekan satwa-satwa yang diperdagangkan di pasar hewan tersebut, sehingga masih banyak pedagang yang memperdagangkan satwa dilindungi lolos dari pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

Dalam pengawasan yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam terhadap perdagangan satwa yang tergolong dilindungi terdapat kekurangan pada petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam sangat sulit untuk menangani kasus perdagangan satwa dilindungi yang ada dalam perdagangan online. Pihak petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam sangat sulit untuk mencapai pelaku perdagangan yang berdagang secara online sehingga perdagangan masih marak terjadi. Pihak petugas balai konservasi sumber daya alam belum dapat mengikuti perkembangan teknologi sehingga petugas Balai

¹⁶ Hasil wawancara dengan Kordinator Polisi Kehutana Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta Bapak Purwanto S.H, tanggal 30 November 2017

Konservasi Sumber Daya Alam masih sulit mengatasi kasus perdagangan satwa yang tergolong dilindungi secara online.¹⁷

- c. Jumlah pegawai Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta yang tidak memadai

Kendala internal yang kedua adalah jumlah pegawai Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta yang tidak memadai. Untuk sebuah kantor yang memiliki wilayah kerja seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih tergolong kurang dalam segi jumlah pegawainya. Jumlah pegawai Balai Konservasi Sumber Daya Alam saat ini berjumlah 71 orang. Dari 71 orang tersebut 65 merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang honorer.¹⁸

- d. Fasilitas sarana dan prasarana kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta yang kurang memadai

Kendala internal yang ketiga adalah masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta untuk menunjang kegiatan penegakan hukum dalam perlindungan satwa yang tergolong dilindungi. Fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki Balai konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta secara umum meliputi:

- | | |
|------------------|-----------------------------------|
| 1) Tanah | = 4.395 m ² / 7 persil |
| 2) Gedung kantor | = 8 unit / 761 m ² |

¹⁷ Hasil wawancara dengan anggota komunitas pecinta hewan reptil Jakal Reptil Camp (JRC) Saudara Saumal Ardianto, tanggal 1 Februari 2018

¹⁸ Hasil wawancara dengan Kordinator Polisi Kehutana Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta Bapak Purwanto S.H, tanggal 30 November 2017

- 3) Kendaraan roda 4 = 5 unit
- 4) Kendaraan roda 2 = 14 unit
- 5) Komputer PC = 10 unit
- 6) Laptop = 2 unit
- 7) Printer = 3 unit
- 8) Tustel = 1 unit
- 9) Radio komunikasi = 10 unit
- 10) Megaphone = 2 unit
- 11) Sound system = 2 unit¹⁹

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu kendala-kendala yang berasal dari luar Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta yang menjadi hambatan dalam penanganan perlindungan satwa yang dilindungi. Kendala-kendala tersebut diantaranya:

a. Banyaknya peminat satwa yang tergolong dilindungi

Banyaknya peminat satwa yang tergolong dilindungi ini merupakan faktor utama hambatan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam perlindungan satwa yang tergolong dilindungi. Banyak masyarakat yang berkeinginan memelihara satwa-satwa tersebut sebagai binatang peliharaan atau sekedar hobi saja.

Daerah Yogyakarta sendiri banyak masyarakat yang memiliki hewan yang tergolong dilindungi terutama hewan reptil. Selain itu di

¹⁹ Hasil wawancara dengan Kordinator Polisi Kehutana Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta Bapak Purwanto S.H, tanggal 30 November 2017

Yogyakarta banyak terdapat komunitas hewan yang didalamnya memiliki hewan yang tergolong dilindungi, dan tidak jarang di Yogyakarta sering terdapat kontes hewan yang didalam kontes tersebut terdapat hewan yang tergolong dilindungi.²⁰

b. Keuntungan yang besar dari bisnis satwa dilindungi

Salah satu penyebab dari perdagangan satwa yang tergolong dilindungi masih marak terjadi karena keuntungan yang diperoleh dari perdagangan tersebut sangat besar. Pedagang dapat menjual dengan harga yang sangat mahal karena sulit untuk mendapatkan satwa yang tergolong dilindungi, sedangkan pedagang tersebut mengeluarkan modal yang sedikit karena mendapatkan satwa yang tergolong dilindungi mengambil langsung dari alam tanpa proses penangkaran. Keuntungan penjualan yang tinggi dikarenakan satwa yang diperdagangkan jarang dimiliki oleh orang lain dan peminatnya yang banyak, sehingga mereka dapat menjualnya secara terus menerus. Selain itu pedagang juga sering mendapatkan satwa yang tergolong dilindungi dari penangkaran yang tidak resmi atau tidak memiliki surat izin edar dengan sangat murah.²¹

c. Faktor Ekonomi Masyarakat

Faktor ekonomi yang rendah merupakan salah satu kendala bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. Keuntungan yang

²⁰ Hasil wawancara dengan anggota komunitas pecinta hewan reptil Jakal Reptil Camp (JRC) Saudara Saumal Ardianto, tanggal 1 Februari 2018

²¹ Hasil wawancara dengan pedagang hewan pasar PASTY Saudara Paksi, Tanggal 20 Januari 2018

besar dari bisnis perdagangan satwa dilindungi membuat sebagian masyarakat tertentu berjualan satwa untuk mencari keuntungan dari menjual satwa tersebut. Meskipun perdagangannya termasuk ilegal dan dilarang mereka tetap ingin menjualnya karena faktor ekonomi yang rendah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

d. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian satwa merupakan kendala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. Banyak masyarakat yang kurang sadar atas dampak dari perdagangan satwa dilindungi yang dapat merusak ekosistem dan sumber daya alam. Masyarakat pada umumnya membiarkan jika tau atau melihat perdagangan satwa dilindungi, mereka tidak ingin ikut campur atau bersikap apatis terhadap perdagangan satwa dilindungi yang jelas-jelas dilarang.²²

e. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi merupakan merupakan kendala paling dominan yang dihadapi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta pada saat ini. Kemajuan Teknologi yang cepat membuat Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta kesulitan dalam pengawasan perdagangan satwa yang tergolong dilindungi. Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta masih kurang keahlian teknologi dalam pengawasan tersebut. Rata-rata

²²Yogyanto Daru Sasongko, "Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi Di Indonesia", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum*, Vol III No 2 (Juli 2015-Desember 2015)

perdagangan satwa dilindungi di Yogyakarta melalui perdagangan online

Perdagangan Ilegal satwa banyak terjadi melalui online yang dimana pembelian, penjualan, transaksi, pengiriman, pengangkutan semuanya dilakukan secara online. Perdagangan seperti ini yang sulit untuk dijangkau dan diawasi oleh pengawas (POLHUT) yang berwenang untuk menertibkan perdagangan satwa tersebut.²³

f. Perdagangan yang Tertutup

Kendala Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang terakhir yaitu perdagangan tertutup atau biasa disebut melalui jalur belakang, yang dimana satwa yang diperdagangkan tidak ditunjukkan dimuka umum saat berdagang di tempat dagangannya. Mereka menawarkan dagangannya melalui lisan atau diam-diam tanpa umum mengetahui, satwa diambil dari rumah lalu diantarkan kepada pembelinya. Perdagangan seperti ini merupakan penghambat pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta dalam mengawasi perdagangan satwa, karena perdagangan tersebut bersifat personal.²⁴

²³Hasil wawancara dengan pedagang hewan Pasar PASTY Saudara Sophan Adiwijaya, Tanggal 20 Januari 2018

²⁴ Hasil wawancara dengan pedagang hewan Pasar Pinget Saudara Ega Pratama Yuda, Tanggal 14 Februari 2019